



**PUTUSAN**  
**Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED**,  
beralamat di Gedung BEI Tower I Lantai 11, Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190,  
yang diwakili oleh Greg Thomas jabatan Finance  
Manager BUT Fortuna Resources (Sunda) Limited;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta  
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan  
kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding  
Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor SKU-2689/PJ/2018, tanggal 21 Mei  
2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put.110110.36/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018  
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan  
Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01537/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00011/246/11/081/15 tanggal 6 Agustus 2015 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01537/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00011/246/11/081/15 tanggal 6 Agustus 2015 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;
3. Memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110110.36/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01537/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00011/246/11/081/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas nama BUT Fortuna Resources (Sunda) Limited, NPWP 01.001.448.8-081.000, beralamat di

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung BEI Tower I Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak 110110.36; dan,
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01537/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00011/246/11/081/15 tanggal 6 Agustus 2015 untuk Masa Pajak Januari - Desember 2011; dan,

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019



4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yang kurang dibayar untuk Masa Pajak Januari - Desember 2011 adalah Nihil;

Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01537/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 November 2016 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00011/246/11/081/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.448.8-081.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) atas *Branch Profit Tax* dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali sebesar 20% sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 10%, yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori



Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atas *Branch Profit Tax* dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas *Branch Profit Tax* sebesar 20% dan oleh Pemohon Banding sebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tidak benar dan telah terdapat kekeliruan dalam melakukan interpretasi, menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan melakukan pelurusan dalam pertimbangan hukum karena: Pertama, *in casu* terikat dengan doktrin hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan *lex superior derogat legi inferiori* dimana para pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam kontrak; Kedua, terlepas dari *production sharing contract* merupakan perjanjian yang bersifat *G to B* yang dasarnya secara umum berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian *G to G* yang berlaku *international tax law*, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya *branch profit tax* atau *additional tax* akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir *production sharing contract*, dan berlaku secara *equilibrium* dimana PSC secara *mutatis mutandis* akan mengadopsi P3B *a quo*, Ketiga, dalam postulat hukum bahwa *production sharing contract* walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwa

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019



pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit*, yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasi konvensi internasional, Keempat, *in casu branch profit tax*, memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) antara Kontrak Bagi Hasil (*production sharing contract*) dengan P3B Indonesia-Inggris sebagaimana yang dimuat dalam *Article 10.7* yang menyatakan bahwa: “*Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where a company which is a resident of one of the two States has a permanent establishment in the other State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State*”;

Terjemahan Bahasa Indonesia:

[Terlepas dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satu Negara memiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu sesuai dengan perundang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut];

Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari *production sharing contract* tidak mengatur secara tegas terdapat *legitime portie* bagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Fortuna Resources (Sunda) Limited sebesar (15%) dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, namun lebih mengedepankan *contractual issue* yang seharusnya oleh para pihak yang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak (*vide* Keputusan Terbanding Nomor KEP-01537/KEB/WPJ. 07/2016 tanggal 1 November 2016), maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam *in casu* dapat dibenarkan melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco* sehingga berlaku tarif tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen). Dengan demikian, Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas penggunaan tarif pajak sesuai dengan P3B yang secara mutatis mutandis tidak terdapat sengketa perpajakan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak dilakukan secara terukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Vienna Convention juncto* Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional *juncto* Pasal 10 ayat (7) P3B Indonesia-Inggris *juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, tanggal 24 November 1998, tentang Masalah Pajak atas *Technical Services* dan Biaya *Overhead* Kontrak *Production Sharing*;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang disampaikan bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110110.36/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110110.36/-2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT**

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019





**FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED;**

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019